

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan pernah terlepas dari pergaulan antar sesama. Mereka berinteraksi satu dengan lainnya, oleh karena itu untuk menciptakan rasa keamanan, ketertiban, dan keadilan dibutuhkan seperangkat peraturan perundangan yang dapat melindungi individu baik menyangkut agama, jiwa, akal, kehormatan, keturunan, dan harta benda, yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia.

Bagi masyarakat Indonesia “kehormatan dan nama baik” telah tercakup pada Pancasila, baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun pada Kemanusiaan Yang Adil dan beradab, hidup saling menghormati.¹

Berkaitan dengan *belediging* (penghinaan) sebagaimana termaktub dalam Pasal 310 - Pasal 321 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih tetap dipertahankan. *Belediging* ini bisa beragam wujudnya. Ada yang menista, termasuk menista dengan tulisan. Ada yang memfitnah, melapor secara memfitnah, dan menuduh secara memfitnah. Hampir di seluruh dunia, pasal-pasal yang terkait penghinaan masih dipertahankan. Alasannya, hasil penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan*, hal 10

Semua bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik itu merupakan delik aduan, sehingga hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan²(dihina atau dicemarkan nama baiknya). yang mempunyai unsur sebagai berikut; 1. dengan sengaja; 2. menyerang kehormatan atau nama baik orang lain; 3. menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu; 4. dengan maksud nyata supaya diketahui oleh umum.³ Adapun jika dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka dinamakan menista dengan surat (*smaadschrift*) yang tercantum dalam pasal 310 ayat (2) KUHP⁴

Sekalipun perangkat hukum seperti kitab undang-undang (KUHP) sudah dimiliki Indonesia, namun peraturan itu masih belum mampu menjerat pelaku tindak pidana internet apalagi pasal 1 KUHP disebutkan “ tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan dalam suatu ketentuan Undang-undang ” artinya, pasal ini menegaskan kalau pelaku kejahatan internet belum tentu dapat dikategorikan perbuatan pidana.

Sehingga berbenturan dengan pasal 1 KUHP, kesulitan untuk menjerat pelaku tidak pidana yang dilakukan didunia maya berkaitan dengan masalah pembuktian, hukum positif mengharuskan adanya bukti, saksi, petunjuk, keterangan ahli, serta terdakwa dalam pembuktian. Sedangkan dalam hal hal kejahatan terkait dengan tehnologi informasi sulit dilakukan pembuktiannya.

² A.K. Moch Anwarr, *Hukum Pidana Khusus* hal 146

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan*, hal 13

⁴ R Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum & Delik Khusus*, hal 158

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perubahan hukum baru.

Salah satu contoh kasus yang baru-baru saja terjadi adalah mayantara (*cyber crime*) tentang pencemaran nama baik yang dilakukan Prita, yang menuliskan keluhan dalam surat elektronik (*electronic mail*) kepada kalangan terbatas tentang pelayanan RS Omni Internasional di Tangerang.

Prita menyampaikan hal ini dalam bentuk tulisan e-mail lantaran mempertanyakan mengapa rumah sakit internasional tersebut tidak memberikan hasil tes trombosit kepada dirinya. Padahal, tes trombosit tersebut menjadi alasan rumah sakit agar Prita dirawat inap⁵.

Ternyata, isi dari surat elektronik tersebut tersebar ke sejumlah milis, sehingga RS Omni mengambil langkah hukum. Dalam gugatan perdata, Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan pihak RS Omni

Alhasil, Prita dalam kasus tersebut dijerat dengan Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

⁵ www.Kompas.com

Prita Mulyasari, terdakwa pencemaran nama baik melalui surat elektronika (email) terhadap RS Omni Internasional, Tangerang, Banten, akhirnya divonis bebas oleh majelis hakim yang diketuai Arthur Hangewa di Pengadilan Negeri Tangerang, pada Selasa 29 Desember 2009 .

Dalam amar putusan, hakim menyebutkan Prita mengirimkan email kepada 20 alamat berisi "Penipuan di RS Omni Internasional" agar diketahui orang lain. Hakim menilai tidak ada muatan penghinaan dalam email Prita yang didistribusikan kepada orang lain itu sehingga pihak lain yang berkepentingan mengetahuinya.

Prita juga dinilai tidak melakukan penistaan terhadap RS Omni, namun hanya memberikan kabar kepada pihak lain agar menghindari dan berhati-hati terhadap praktik medis RS lainnya

Untuk itu, majelis hakim berpendapat bahwa pencemaran nama baik melalui email tidak dapat dibuktikan sehingga harus dibebaskan dari tuntutan jaksa.⁶

Adapun pencemaran nama baik, sangat meresahkan masyarakat, orang jadi malu sebab namanya sudah tercoreng (jelek) maka dari itu mencemarkan nama baik orang dilarang oleh agama. Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun menghina orang-orang yang

⁶ www. Antara News.com

melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.⁷

Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Al-Hujurat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) Al-Hujurat 11.

Dan Surat Al-Baqaroh 191

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

Artinya: ...dan fitnah lebih kejam dari pembunuhan.

Ini menjelaskan bahwa Allah sangat membenci penghinaan begitu juga

Rasullah menjelaskan dalam hadis

سبَّابِ الْمُسْلِمِ فَسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ { رواه مسلم }

Artinya: Mencaci orang muslim adalah fasik dan membunuh orang muslim adalah dosa besar (HR Muslim)⁸

Salah satu konsep yang dikembangkan oleh para ulama dalam rangka pengembangan aspek hukum dalam bidang muamalah yang secara rinci tidak ditemukan Nasnya adalah dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Melalui *Maqāṣid al-Syarī'ah* inilah ayat-ayat dan hadist-hadist hukum yang secara kuantitatif sangat

⁷ Ahmad Mursi Husain Jauhar *Maqāṣid al-Syarī'ah*, h 141

⁸ Muslim bin al-Hujjaj Abu al-Husayn al-Qusyayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, I. h 52

terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak tertampung oleh al-Qur'an dan sunah⁹

Maqāṣid jamak dari kata *maqṣid* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. Menurut istilah *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah *al-ma'anni allati syuri'at laha al ah-kam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum). Jadi, *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum¹⁰

Oleh karena itu dalam penelitian ini saya ingin sekali menulis tentang penerapan sanksi pidana pencemaran nama baik pasal 27(3) jo pasal 45(1) Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE Ditinjau dari *Maqosid Al Syariah*

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan yang telah dikemukakan dalam identifikasi masalah, tampaknya diperlukan rumusan masalah yang bisa menjelaskan problem apa sebenarnya yang hendak dikaji sesuai dengan rencana. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a) Bagaimana penerapan sanksi pidana pencemaran nama baik menurut pasal 27(3) jo.pasal 45(1) UU No.11 Thn.2008 Tentang ITE ?
- b) Bagaimana tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap penerapan sanksi pidana pencemaran nama baik dalam kasus UU ITE?

⁹ Satria Efendi M Zein, *Usul fiqh*, hal 233

¹⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqosid Syariah*, hal 5

C. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang pencemaran nama baik sedikit banyak sudah dibahas. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan tentang pencemaran nama baik ini sangat menarik untuk dibahas agar tidak terjadi tumpang-tindih atau kesalahpahaman dalam pembahasan, maka penulis menampilkan beberapa penelitian yang sudah membahas pencemaran nama baik, yaitu Mahasiswa Syariah yang bernama

1. Iis Rohmawati tahun 2005, di dalam skripsinya yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik No 1702./PID.B/2004PN.SBY Ditinjau dari Hukum Islam” Dalam skripsi tersebut dibahas putusan pengadilan negeri surabaya mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang dianalisis dengan hukum Islam.
2. Ahmad Taufik tahun 2007 dengan skripsinya yang berjudul “Studi Komparasi Kriteria Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam. Dalam skripsi tersebut dibahas kriteria penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden menurut kuhp yang dikomparasikan dengan pidana hukum Islam.

Dari kajian perpustakaan di atas, sepengetahuan penulis belum ada skripsi yang membahas penerapan sanksi pidana pencemaran nama baik dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

3. Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitiannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Ingin mengkaji penerapan sanksi pidana pencemaran nama baik pasal 27(3) jo pasal 45(1) pasal 27(3) jo pasal 45(1) Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
- b) Ingin mengetahui tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap penerapan sanksi pidana pencemaran nama baik

4. Kegunaan Penelitian

Adapun pembahasan dari pada penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan yaitu :

1. Secara Teoritis

- c) Dapat dijadikan kajian awal tentang pemahaman hukum pencemaran nama baik
- d) Dapat dijadikan pengembangan dan pembaharuan hukum yang berkenaan dengan pencemaran nama baik

2. Secara praktis

- a) Sebagai pedoman untuk menerapkan sanksi pidana pencemaran nama baik.
- b) Sebagai pertimbangan bagi para pemegang kebijakan untuk meningkatkan pengetahuan.

- c) Menambah sedikit khazanah keilmuan tentang Penerapan sanksi pidana pencemaran nama baik.

5. Definisi Operasional

Judul penelitian di atas yang menjadi kata kuncinya adalah kata pencemaran nama baik yang perlu diuraikan, sehingga munculnya bias dalam memahami maksud judul tersebut dapat diminimalkan.

Maqāṣid al-Syarī'ah: Tujuan dasar syariat Islam yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum, yang di dalamnya mendapat peringkat *daruriyat* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Peringkat *haji* yaitu adanya hukum *rukshoh* dan *tahsiniyat* yaitu berkaitan dengan etika dan kesopanan, supaya mendatangkan kemaslahatan bagi umat dalam hal berkenaan dengan hukum

Sanksi : tanggungan (tindakan-tindakan, hukuman dsb) untuk memaksa orang menaati ketentuan undang-undang

Pidana : perkara kejahatan (kriminal) ¹¹

Pencemaran : proses, cara perbuatan, mencemari atau mencemarkan, yang mana perbuatan itu bisa menyebabkan kotor, ternoda dan tercela bagi seseorang

Nama baik : kehormatan, kemulyaan seseorang ¹²

ITE : (Informasi dan Transaksi Elektronik) yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, 2003

¹² Abdul Chaer, *Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia*, hal 127

rancangan, foto, surat elektronik, telegram, teleks, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, yang mengandung perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

6. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan mengakomodasi segala data yang terkait di antaranya :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu merujuk pada beberapa buku atau literatur yang membahas materi yang bersangkutan dengan tema yang diteliti.¹³ Maka dalam pengumpulan data yang digunakan adalah menelusuri dan merecover beberapa buku dan tulisan yang berkaitan dengan sanksi pidana pencemaran nama baik.

2. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dihimpun adalah

- a) Data yang menjelaskan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
- b) Data tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang berkaitan dengan pencemaran nama baik

¹³ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta, RajaGrafindo, 2002, h 97.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan penelitian perpustakaan dengan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan¹⁴ seperti, buku primer, buku sekunder, majalah, dokumen.

a. Adapun bahan sumber primernya adalah:

- 1) *Konsep Maqosid Syariah Menurut al-Syatibi*, Asafri Jaya Bakri.
- 2) *Maqosid al Syariat*, Ahmad Mursi
- 3) *Al-Muwafaqot fi Usul Syariah*, Syatibi
- 4) UU No 11 Thn 2008 Tentang ITE

b. Sedangkan bahan sumber sekunder, antara lain terdapat dalam buku:

- 1) *Fiqh Jinayah*, H. A Djazuli
- 2) *Fisafat Hukum Islam*, Fathurrahman Djamil,
- 3) *Tindak Pidana terhadap Kehormatan*, Leden Marpaung
- 4) *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Makhrus Munajat
- 5) *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Ledeng Marpaung
- 6) *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*,
R Soesilo.
- 7) *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Wirjono Prodjodikoro.
- 8) *KUHP dan Penjelasannya*, R. Sugandhi.

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, h 19

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini akan digunakan pengumpulan datanya dengan menggunakan tehnik Bibliografi.¹⁵ Yaitu tehnik pengumpulan data yang melalui buku-buku referensi yang terkait dengan pokok pembahasan yakni masalah sanksi pidana pencemaran nama baik khususnya pemeliharaan jiwa dan keturunan yang berkaitan dengan nama baik seseorang.

Sehingga tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara pembacaan teks yaitu dengan membaca tulisan-tulisan yang ada dan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, setelah itu penulis mengkaji, mencatat, menukil, tulisan-tulisan dan karya-karya yang selanjutnya disusun menjadi kerangka pembahasan yang kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai bagaimana tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap penerapan sanksi pidana pencemaran nama baik.

5. Analisis data

Untuk mendapatkan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tehnik deskriptif analisis, dalam arti menguraikan masalah tentang sanksi pidana pencemaran nama baik dalam Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE, dan Relevansinya dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Secara keseluruhan, mulai dari latar belakang dasar hukum yang dipakai Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE sampai dengan

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hal 54

Penerapan sanksi pidana pencemaran nama baik secara obyektif dan sistematis. Sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan kerangka berpikir deduktif yaitu memaparkan masalah masalah-masalah yang bersifat umum tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang berhubungan dengan memelihara jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus berkenaan dengan sanksi pidana pencemaran nama baik.

7. Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini, perlu dijabarkan sistematika penulisannya, sebagai berikut:

Bab Pertama : berisikan pendahuluan yang merupakan gambaran secara umum dari keseluruhan pembahasan skripsi yang mengarah pada inti pembahasan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Kajian tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap penerapan sanksi pidana pencemaran nama baik yang meliputi, makna *Maqāṣid al-Syarī'ah* hubungan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dengan sanksi pidana pencemaran nama baik; yang meliputi pengertian pencecemaran nama baik dan sanksi pencemaran nama baik. *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam sanksi pidana pencemaran nama baik.

Bab Ketiga, membahas tentang tindak Pidana pencemaran nama baik menurut Pasal 27(3) jo Pasal 45(1) Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE, yang meliputi latar belakang penerapan sanksi pidana pencemaran nama baik, dasar hukum sanksi pidana pencemaran nama baik, azas yang ditetapkan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Bab Keempat, analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap penerapan sanksi pidana pencemaran nama baik pasal 27(3) jo pasal 45(1) Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang meliputi analisis latar belakang penerapan sanksi pidana pencemaran nama baik, analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap penerapan sanksi pidana pencemaran nama baik pasal 27(3) jo pasal 45(1) Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Bab Kelima, penutup yang di dalamnya mencakup kesimpulan dan saran.